BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk ewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan enerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good* and *services* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemerintahan),

sedangkan praktek terbaiknya disebut " *good governance* " (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance"* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *"alignment"* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akutanbilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan

kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali *(controllable activities)* dengan kegiatan yang tidak terkendali *(uncontrollable activities)*. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan ***Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik..

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Jekan Raya dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2014 berdasarkan pada indikator *(inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits),* juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Jekan Raya yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2017. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2017 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2 Bidang Kewenangan

Kecamatan Jekan Raya sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kota Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Fungsi Penunjang. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat pasal 260 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Kota Palangka Raya telah menetapkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kota Palangka Raya bahwa Camat mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya, maka Kacamatan Jekan Raya salah satu aspek penentu keberhasilan yang perlu mendapat

perhatian adalah tersedianya suatu rencana yang merupakan proses pembuatan keputusan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segenap sumber daya tersedia yang bersifat indikatif dan antisipatif serta dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

1.3 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya.

Selain PDRB dapat menunjukkan LPE, juga menginformasikan struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Prioritas pembangunan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah dapat dengan mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan struktur perekonomian. Manfaat lain dari informasi struktur perekonomian ini adalah keterbandingan kekuatan ekonomi baik antar sektor ekonomi maupun antar wilayah kecamatan di Kota Palangka Raya.

Pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena perumbuhan penduduk melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. Namun demikian, dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya (*demand*) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. *Demand* yang diikuti

purchasing power, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oleh karena demikian, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat daerah tersebut atau luar daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat demikian halnya dengan nilai pendapatan perkapita penduduknya. Investasi di bidang ekonomi khususnya jasa dan perdagangan juga menunjukkan perkembangan yang meningkat, ditandai dengan berkembangnya pasar-pasar modern. Berkembangnya permukiman baru khususnya menengah keatas di wilayah Kota Palangka Raya turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan. Posisi strategis Kota Palangka Raya berpeluang mendorong masuknya investor baik domestik maupun luar negeri untuk membangun usaha bisnisnya.

1.4 Gambaran Umum

Kecamatan Jekan Raya dibentuk berdasarkan peraturan Daerah No. 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan penggabungan Kecamatan dan kelurahan di Kecamatan Jekan Raya yang diresmikan pada tanggal 19 November 2002 yang mana Kecamatan terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Menteng
2. Kelurahan Palangka
3. Kelurahan Bukit Tunggal
4. Kelurahan Petuk Katimpun

Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu diantara 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, juga sekaligus Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pusat pengendalian kegiatan

pemerintah, pembangunan, Perekonomian dan Kemasyarakatan dengan luas wilayah 387,54 Km² yang terbagi kedalam 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Menteng : 31,27 Km²
2. Keluran Palangka : 22,49 Km²
3. Kelurahan Bukit Tunnggal : 274,15 Km²
4. Kelurahan Petuk katimpun : 59,63 Km²

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten katingan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai KecamatanSebangau
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau

Sumber : Kecamatan jekan Raya Dalam Angka 2018.

Penduduk Kecamatan Jekan Raya sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 143.508 jiwa dengan proporsi pria : 73.311 jiwa dan wanita 70.197 jiwa penduduk tahun 2016 sampai 2017 adalah 3.01% dan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 359.49 jiwa/km2. Dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Jekan Raya termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya. Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya.

Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi. Dalam tatanan operasional strategi pembangunan kota harus mengacu pada *Master Plan* (Rencana Induk Pembangunan Kota), kondisi eksisting (potensi) dan *Grand Planning Strategic* (program strategi pelayanan yang mendasar) yang dimiliki Kota Palangka Raya, sehingga kebijakan pembangunan kota selain bersifat normatif dan komprehensif juga tanggap terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi kota. Oleh karena itu, pembangunan Kecamatan

Jekan Raya Kota Palangka Raya dirumuskan ke dalam 4 (empat) strategi, yaitu sebagai berikut:

1. ASPEK PEMERINTAHAN DAN AGAMA

Strategi pembangunan Aspek Pemerintahan dan Agama mencakup upaya pembangunan kelembagaan Pemerintahan Daerah yang dinamis dan demokratis disertai dengan pengembangan profesionalisme aparatur, berdasarkan kompetensi sesuai dengan prinsip *Civil Servant* dan *Civil Mission*, dan kebijakan pokok pelayanan masyarakat, manajemen pemerintahan diselenggarakan secara kreatif dan tanggap terhadap kehendak masyarakat dan taat kepada asas pertanggungjawaban publik. Upaya menumbuhkembangkan keyakinan, pelayanan, dan toleransi umat beragama dengan pemanfaatan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam kehidupan masyarakat.

2. ASPEK EKONOMI

Strategi pembangunan aspek ekonomi mencakup upaya membuka peluang investasi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi. Adanya investasi serta pemanfaatan potensi ekonomi secara optimal diharapkanmemberikan kontribusi terhadap indikator ekonomi makro yaitu PDRB, Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Investasi, Konsumsi Pemerintah dan indikator sosial makro yaitu jumlah pengangguran terbuka. Selain itu juga dengan dilegasikannya kewenangan Perijinan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Walikota kepada Camat merupakan cara untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian regional di Kota Palangka Raya khususnya Kecamatan Jekan Raya.

3. ASPEK SOSIAL BUDAYA

Strategi pembangunan aspek sosial budaya mencakup upaya meningkatkan derajat dan kondisi sosial masyarakat yang bertumpu pada peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan menurunkan keluarga miskin serta memelihara harmonisasi sosial dan nilai-nilai budaya daerah yang dapat merespon dinamika kehidupan yang humanistis. Hal ini telah dilaksanakan berbagai program antara lain mendukung kegiatan akereditasi seluruh Puskesmas di wilayah kerja Kecamatan Jekan Raya oleh KEMENKES RI, Penggunaan Balai Basara Kelurahan untuk tempat Latihan Sanggar Seni dan Budaya, mendukung Kegiatan Posyandu balita dan Posyandu lansia, Pengaktifan dan Bantuan Poskamling, serta Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Olah Raga

4. ASPEK TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR KOTA

Strategi pembangunan tata ruang dan infrastruktur kota merupakan upaya untuk mendukung keselarasan pemanfaaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap kawasan. Menciptakan hubungan sinergis antara wilayah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan wilayah/daerah sekitar. Mendukung kota agar dapat berfungsi optimal sesuai peran dan beban yang diemban sebagai Pusat Pelayanan Jasa Terpadu di Bidang Perdagangan, Pendidikan, dan Kesehatan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain Bulan Bhakti Gotong – Royong. Pelaksanaan gotong royong masyarakat di masing – masing lingkungan, membantu proses penyelesaian tanah untuk drainase dan jalan kota serta perencanaan jaringan jalan dan irigasi jaga pengembangan Kota di bidang Perumahan dan Permukiman, sarana pertokoaan, dan lain – lain melalui pemberian rekomendasi sesuai ketentuan.

5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor : 50 tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pemerintah Kota Palangka Raya, maka struktur organisasi Kecamatan Jekan Raya adalah

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
    a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
    b. Kasubbag Perencanaan Evaluasi Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Masyarakat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :

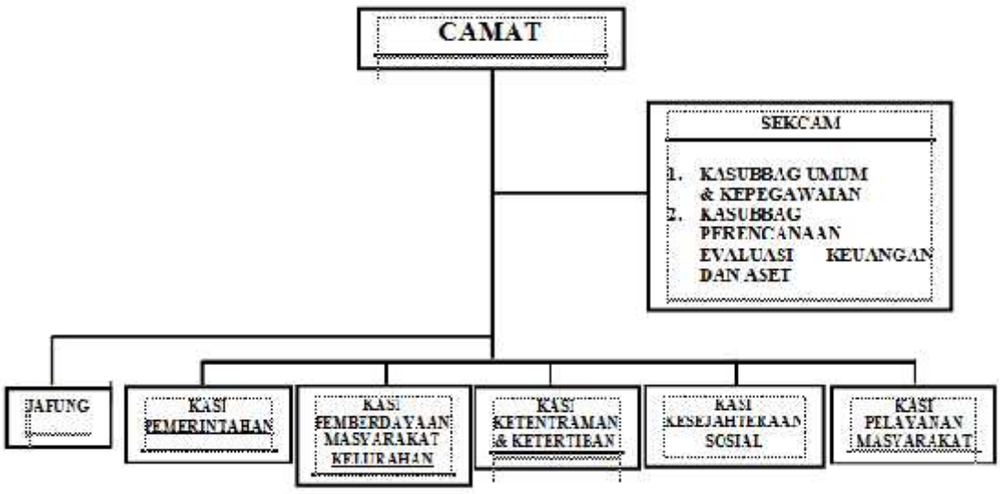

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jekan Raya sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 24 personil dengan tingkat pendidikan :

1. S-2 : 3 orang
2. S-1 : 7 orang
3. D-2 : 1 orang
4. SMU/SMA : 11 orang

Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jekan Raya. Adapun Komposisi pegawai dengan Strata Pendidikan tergambarkan dalam Tabel berikut :

Keadaan Personil

Kecamatan Jekan Raya

(Desember 2018)

No	Eselon	Gol / Ruang (Orang)					Strata Pendidikan (Orang)					
		IV	III	II	I	Non Gol	SD	SMP	SMU /SMA	D2	S1/ D4	S2
1.	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	III	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	IV	-	7	-	-	-	-	-	-	3	2	1
4.	Staf	-	11	4	-	-	-	-	9	-	4	-
Jumlah		**0**	**20**	**4**	**0**	**10**	**0**	**0**	**9**	**3**	**7**	**2**

Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Kecamatan Jekan Raya adalah sebagai berikut :

1. Eselon II : - Jabatan
2. Eselon III : 2 Jabatan
3. Eselon IV : 7 Jabatan.

Gambaran tentang jabatan / eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

SDM Berdasarkan Eselonisasi

(Per Desember 2018)

No	Golongan / Ruang	Eselon		
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1	IV/b	-	-	-
2	IV/a	1	-	-
3	III/d	-	1	7
4	III/c	-	-	-
5	III/b	-	-	-
6	III/a	-	-	-
Jumlah		-	2	5

1.4. Sistematika Penyusunan

LAKIP Kecamatan Jekan Raya Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bukit Batu Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum kecamatan , dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang di hadapi organisasi.

BAB II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan / iktisar pejanjian kineja tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Organisasi, pada bagian ini menyajikan pernyataan kinerja sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran, pada bagian ini menyajikan uraian realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah di gunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV : Penututp, menyampaikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi .

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang di anggap perlu